

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah yang merupakan gambaran umum dari pendahuluan penelitian yang akan diteliti. Kemudian berlanjut ke bagian rumusan masalah sebagai pertanyaan lanjutan mengenai permasalahan yang akan diteliti, kerangka teori yang digunakan untuk membahas rumusan masalah, lalu hipotesa yang akan digunakan sebagai jawaban sementara dalam membuktikan rumusan masalah yang akan dijawab pada bab selanjutnya.

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan bantuan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu upaya yang dilakukan Indonesia adalah dengan menjalin hubungan internasional dengan negara lain, contohnya dengan Australia. Kedekatan secara geografis membuat Indonesia dan Australia menjalin hubungan kerja sama dan kedua negara saling berkontribusi dalam menjaga stabilitas kawasan. Bahkan Indonesia sering disebut sebagai mitra atau prioritas utama dalam kebijakan luar negeri Australia (Candra I. , 2021). Awal mula hubungan diplomatik ini dimulai sejak kemerdekaan Indonesia tepatnya pada tahun 1949, dimana Australia menjadi salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Australia juga menjadi negara pertama yang mengirimkan misi diplomatik untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Kemudian pada tahun 1995, Indonesia dan Australia menandatangani Perjanjian Keamanan Australia-Indonesia sebagai bentuk ikatan formal. Di tahun 2006, Indonesia dan Australia kembali menyetujui Perjanjian Lombok yang berisikan tingkat kerja perjanjian dalam mengatasi tantangan keamanan tradisional dan non-tradisional (Gisella Linardy e. , 2021).

Meskipun kedua negara telah melakukan banyak kerjasama dan bahkan Australia giat dalam membantu Indonesia, hubungan kedua negara ini juga kerap mengalami pasang surut. Ketidakstabilan ini terjadi karena berbagai perbedaan yang ada di antara kedua negara, seperti perbedaan politik, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya (Fahri, 2020). Kendati demikian, Indonesia dan Australia tetap menjalin hubungan baik serta mempertahankan kerjasama yang telah terbentuk. Seiring kondisi ekonomi global yang mengalami perubahan, hubungan antara Indonesia dan Australia turut mengalami transformasi ekonomi (Sholihah,

Strategi Indonesia Untuk Mencapai Kesepakatan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) Tahun 2010-2018, 2019). Hal tersebut menyebabkan kedua negara memiliki kekuatan yang saling melengkapi, sehingga baik Australia maupun Indonesia bisa menjalin kerjasama yang lebih baik.

Berdasarkan *Australian White Paper* tahun 1997, Indonesia dan Australia memiliki hubungan penting karena kedua negara memiliki kedekatan secara geografis. Kedekatan ini dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak apabila mereka mempererat kerjasama ekonomi. Australia juga menyatakan bahwa Indonesia berpotensi menjadi kekuatan ekonomi baru di ASEAN sehingga hal tersebut menjadi peluang Australia untuk mempererat hubungan ekonomi di Indonesia (Wulandari, 2021). Selain itu, wilayah Indonesia juga berada pada posisi strategis yang menjembatani rute perdagangan Australia dengan negara-negara ASEAN. Posisi Indonesia yang strategis ini menguntungkan Australia untuk menjalin kemitraan bilateral dengan negara-negara lainnya (Marpaung, 2019). Selain itu Indonesia dan Australia juga dapat mempererat hubungan negaranya melalui kerjasama, yang mana nantinya melalui kerjasama yang telah dilaksanakan dapat memungkinkan kedua negara untuk membangun kerjasama baru.

Kerjasama antar Indonesia dan Australia pun sudah terlihat dari beberapa bentuk kerjasama yang didirikan. Pada awal 1970an, dibentuk asosiasi bisnis nirlaba puncak bernama *Australia Indonesia Business Council* (AIBC). Asosiasi ini terlibat dalam promosi dan fasilitasi perdagangan dan investasi antara Australia-Indonesia (AIBC, 2022). Kemudian pada tahun 1971, Komite Kerjasama Bisnis Australia Indonesia dibentuk dengan tujuan mempromosikan hubungan bisnis dengan Indonesia. Keanggotaan AIBC mencakup perusahaan besar, penyedia layanan profesional, bank, perusahaan asuransi, penyedia pendidikan, perusahaan perjalanan, produsen, perusahaan perdagangan dan pelayaran, departemen pemerintah, bisnis olahraga dan budaya, pelajar, dan lain-lain (AIBC, 2022). Kerjasama ekonomi lainnya adalah *Indonesia Australia Business Week* (IABW). Pekan Bisnis ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kerjasama ekonomi dalam berbagai bidang bagi Indonesia dan Australia. Acara tersebut diikuti oleh 360 pebisnis Australia dengan tujuan membangun hubungan bisnis dan meningkatkan pertukaran dagang di sektor-sektor prioritas seperti pertanian, pendidikan, infrastruktur, pariwisata, sumber daya, dan lain-lain. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia dan Australia kembali memperkuat hubungan ekonominya melalui *Joint Declaration of the Leaders ASEAN-Australia and New Zealand Commemorative Summit* pada 2004. Kerjasama ini

menjadi awal mula dibentuknya ASEAN-Australia-New Zealand *Free Trade Agreement* pada 2009, yang mana kerjasama ini mempermudah Indonesia dan Australia untuk meningkatkan perdagangan dan investasi (Wulandari, 2021).

Indonesia dan Australia juga melakukan berbagai upaya di luar kerjasama untuk mempererat hubungan kedua negara serta untuk meningkatkan kerjasama ekonomi. Salah satu kerjasama ini dilakukan melalui Program Kemitraan Indonesia-Australia untuk Perekonomian (Prospera). Kemitraan ini ditandatangani pada 9 Desember 2022 dengan tujuan untuk memperluas cakupan area kerjasama antar Indonesia dan Australia (Anggela, 2021). Dalam perekonomian, program kemitraan ini meliputi berbagai area kerjasama seperti ekonomi internasional, kebijakan penerimaan, reformasi struktural, pasar modal, dan sektor keuangan. Kerjasama ini telah diimplementasikan melalui kunjungan bilateral kenegaraan, konferensi, workshop, program magang, dan lain-lain (Kemenkeu, 2023). Indonesia dan Australia juga kerap menghadiri pertemuan tahunan pimpinan untuk mendiskusikan langkah-langkah yang perlu diambil dalam memperkuat hubungan antara Indonesia dan Australia. Hal ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa kedua negara siap menghadapi tantangan dan peluang yang dapat berdampak pada kerjasama kedua belah pihak di masa mendatang (Australia K. , 2023).

Sebagai salah satu negara dengan perekonomian yang terus berkembang di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki peran penting dalam strategi ekonomi Asia Tenggara. Perdagangan Indonesia yang telah memulih pasca Covid-19 memungkinkan Indonesia untuk melajukan ekspornya ke angka yang lebih tinggi. Bahkan pada tahun 2022, ekspor Indonesia telah mencapai tingkat rekor pada angka 14,6 miliar dolar Australia (Australia K. , 2023). Meski begitu, baik kedua negara sepakat bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki untuk dapat meningkatkan integrasi ekonomi dan investasi dua arah. Oleh karena itu, Indonesia dan Australia menyambut sejumlah kesepakatan dagang baru dalam pelaksanaan bisnis kedua negara di berbagai sektor, termasuk ekspor impor. Australia sendiri menempati urutan ke-14 bagi negara tujuan ekspor di Indonesia (Kemenkeu, 2023). Kerjasama ekspor impor antar Indonesia dan Australia pun kerap mengalami berbagai dinamika setiap tahunnya.

Bagi Indonesia, Australia merupakan negara tujuan ekspor non-migas urutan ke-17 serta negara sumber impor non-migas urutan ke-8. Pada tahun 2018, total perdagangan Indonesia dan Australia mencapai angka sebesar 8,6 miliar USD dengan total ekspor 2,8 miliar dan impor sebesar 5,8 miliar (Kemendag, 2019). Mayoritas produk ekspor Indonesia

ke Australia mayoritas merupakan petroleum, kayu, elektronik, dan produk karet. Sementara komoditas impor dari Australia merupakan bahan baku dari pertanian atau hasil peternakan, serta bahan-bahan penolong industri. Indonesia juga turut mengimpor hewan hidup sejenis sapi dan lembu, atau daging sapi untuk konsumsi (Kemendag, 2019).

Pada tahun 2020, Australia dan Indonesia kembali menandatangani bentuk kerjasama ekonomi dalam bidang perdagangan. Kerjasama ini didirikan dengan nama *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA). IA-CEPA merupakan sebuah bentuk perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Australia yang mencakup berbagai sektor dalam ekonomi. Kemitraan ini mengusung konsep “*economic powerhouse*” dimana kedua negara saling berkolaborasi dengan memanfaatkan keunggulan produk negaranya masing-masing (Mughist, 2021). Kedua negara yang terlibat merupakan negara yang telah sama-sama mengalami perkembangan dalam ekonomi global, sehingga memudahkan pembentukan IA-CEPA. Hadirnya kolaborasi dari dua negara ini diharapkan memudahkan mengakses pasar di negara ketiga (Kemlu, 2020).

Pembentukan IA-CEPA sendiri telah direncanakan sejak tahun-tahun sebelumnya, dalam diskusi secara langsung maupun melalui webinar. Berdasarkan Webinar “*Indonesia and Australia Comprehensive Economic Partnership Admistr COVID-19*” pada 4 Juni 2020, kedua negara membahas pentingnya komitmen Indonesia dan Australia untuk melanjutkan kerjasama ekonomi di tengah kesulitan pandemi. Webinar ini juga membahas mengenai tantangan dan peluang kerjasama bilateral, serta pemanfaatan *early harvest* IA-CEPA dalam mendukung perekonomian serta pemulihan ekonomi pasca Covid-19 antar Indonesia dan Australia. Hadirnya kerjasama IA-CEPA diharapkan dapat menyokong perekonomian antar Indonesia dan Australia meskipun tengah dilanda penurunan akibat beberapa kebijakan pandemi (Canberra K. , 2020).

IA-CEPA menciptakan kerangka kerja bagi Indonesia dan Australia untuk membuka potensi yang lebih luas dalam kemitraan ekonomi bilateral dan mempererat kerjasama ekonomi. Kemitraan ini mendukung kegiatan bantuan teknis dan perkembangan kapasitas untuk berbagai bidang terkait perdagangan, untuk meningkatkan hubungan komersial dan mendorong investasi dua arah antara kedua negara (Australia-Indonesia). Perjanjian ini juga tidak hanya membahas mengenai isu perdagangan dan investasi, namun juga memperkuat peningkatan kapasitas, *transfer knowledge*, fasilitasi perdagangan, serta membuka peluang usaha (KedubesRI, 2020).

IA-CEPA meliputi beberapa perjanjian yang jangkauannya cukup luas. Namun dalam aspek ekonomi dan kelembagaan, IA-CEPA dapat difokuskan pada perdagangan barang, seperti tarif dan non-tarif, prosedur bea cukai, ketentuan asal barang, fasilitas perdagangan, teknis dan hambatan perdagangan, serta sanitasi dan fitonisasi (Kemlu, 2020). Selain itu, terdapat juga perdagangan jasa, investasi, dan perdagangan elektronik. IA-CEPA juga memiliki kerja sama mengenai pengembangan kapasitas sumber daya manusia serta inovasi industri (Sholihah, Strategi Indonesia Untuk Mencapai Kesepakatan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) Tahun 2010-2018, 2019).

Salah satu keuntungan dari perjanjian IA-CEPA ialah tarif 0% yang diberlakukan terhadap seluruh barang masuk dari Australia atau barang keluar dari Indonesia, termasuk salah satunya adalah produk daging sapi. Australia merupakan negara yang sering mengekspor produk daging sapi ke Indonesia. Hal ini dikarenakan produksi daging sapi belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, serta pendistribusian daging sapi yang kurang baik pada konsumen (Pertanian, 2022). Meskipun terdapat transportasi yang mengangkut sapi antar pulau, distribusi masih belum juga terbilang lancar karena biaya transportasi yang tidak murah. Selain itu, Indonesia juga banyak memiliki jenis peternakan yang bersifat *social security*. Dalam artian, sapi baru akan diperjualbelikan atau disembelih pada waktu tertentu saja, misalnya seperti qurban, hajatan, atau kebutuhan finansial. Akibatnya, Indonesia masih melakukan impor daging sapi dari sejumlah negara tetangga, salah satunya Australia (Pertanian, 2022).

Dengan total penduduk mencapai 279 juta, angka konsumsi daging sapi Indonesia bisa dibilang tergolong tinggi, dengan angka konsumsi yang terus meningkat setiap tahunnya. Dari adanya peningkatan konsumsi tersebut, secara otomatis pemerintah Indonesia harus menyediakan pasokan sapi dalam jumlah banyak. Akan tetapi, peternak daging sapi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan daging dalam negeri secara cepat dan mudah. Maka dari itu, diperlukan alternatif lain dengan membuka keran impor dari Australia sebagai upaya memenuhi kebutuhan negara dengan cepat. Kerjasama ekspor dan impor daging sapi ini dilakukan dalam rangka mempertahankan ketersediaan komoditi pangan protein hewani yang belum mampu diatasi oleh peternak daging lokal, sehingga berujung pada lahirnya kesepakatan antara Indonesia dan Australia mengenai hubungan kerjasama impor daging sapi dari Australia (Marpaung, 2019).

Adanya hubungan kerjasama ini membawa sisi positif bagi kedua belah pihak, tidak hanya di bidang ekonomi saja namun juga secara politik. Australia telah dikenal memiliki kualitas daging sapi yang sangat baik, sehingga impor daging sapi tidak hanya ke Indonesia saja namun juga ke negara lain. Berdasarkan data dari Departemen Agrikultur, Perikanan, dan Kehutanan Pemerintah Australia, pada Mei 2024 Australia telah mengimpor sebanyak 2.184.640,8 kilogram daging sapi ke negara-negara Asia selain Jepang, Korea, dan Taiwan (Department of Agriculture, 2024). Posisi Indonesia yang menghubungkan dengan negara ASEAN memungkinkan Australia untuk memperluas perdagangan internasionalnya ke negara lain. Apabila Australia menjalin kerjasama impor daging sapi dengan negara lain, jumlah ekspor dagingnya akan meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi Australia juga ikut bertambah. Sementara Indonesia diuntungkan dengan tercukupinya pasokan daging sapi. Melalui kerjasama impor daging ini, ada kemungkinan Indonesia dan Australia dapat membangun kerjasama di bidang lainnya, selain ekonomi dan perdagangan. Sebagai negara berkembang, Indonesia juga dapat memanfaatkan Australia untuk membantu Indonesia memenuhi kebutuhan nasional. Ditambah, Australia juga merupakan satu-satunya mitra Indonesia di bagian Selatan, sehingga sangat penting bagi Indonesia untuk mempertahankan hubungan kerjasama dengan Australia.

Berdasarkan pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada 5 Maret 2024 di Melbourne, Indonesia dan Australia berkomitmen untuk memperkuat kerjasama strategis. Indonesia dan Australia telah menjalin hubungan diplomatik selama 75 tahun, ditambah Australia juga memiliki posisi sebagai mitra strategis Indonesia dan ASEAN di kawasan Indo-Pasifik. Selain menekankan kerjasama di bidang keuangan, Presiden Jokowi juga menekankan peningkatan kerjasama pada sektor mineral dan kolaborasi kendaraan listrik. Selain itu, Presiden Jokowi juga membahas mengenai pentingnya perluasan akses pasar untuk menciptakan perdagangan yang lebih berimbang, termasuk salah satunya impor daging dan ternak sapi dari Australia (Moegiarso, 2024).

Meski memiliki tingkat konsumsi yang tinggi, faktanya tingkat konsumsi protein hewani pada masyarakat Indonesia masih tertinggal dari sejumlah negara, bahkan dalam kawasan negara ASEAN. Dilansir dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Indonesia memiliki total konsumsi protein hewani sebanyak 8% pada tahun 2017 (Pertanian, 2022). Jumlah ini sangat berbanding terbalik dengan Malaysia yang mencapai 30%, Thailand sebanyak 24%, dan Filipina sebanyak 21%. Pada tahun 2017, konsumsi daging sapi di

masyarakat Indonesia mencapai rata-rata sebanyak 1,8 kg. Jumlah ini meningkat pada tahun 2018 sebesar 2,50 kg kemudian meningkat lagi di tahun 2019 sebanyak 2,56 kg. Sementara pada tahun 2020, konsumsi daging menurun sebanyak 2,36 kg dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19. Tahun 2021, konsumsi daging meningkat sebanyak 2,44 kg dan kembali naik pada tahun 2022 menjadi 2,62 kg (Pertanian, 2022). Peningkatan konsumsi daging ini dipengaruhi oleh wabah Covid-19 yang mulai mereda, menyebabkan pertumbuhan ekonomi memulih, serta pendapatan masyarakat yang turut membaik. Peningkatan konsumsi daging ini turut terkena dampak positif dari perjanjian IA-CEPA yang membebaskan tarif impor dari Australia ke Indonesia, termasuk salah satunya produk daging sapi.

Pada tahun 2017, impor daging sapi Indonesia mencapai angka 115,8 ribu ton, sementara pada 2018 meningkat sebanyak 38,8% menjadi 160,7 ribu ton (Pratiwi, 2023). Pada tahun 2019, impor daging mengalami peningkatan sebesar 266,5 ribu ton. Jumlah ini menurun pada tahun 2020 sebesar 226,6 ribu ton dikarenakan melemahnya permintaan akibat pandemi Covid-19 (Wuryasti, 2022). Di sisi lain, Australia juga mengalami depopulasi sapi serta permasalahan wabah penyakit yang ditemukan pada beberapa peternakan sapi di Australia. Kemudian pada tahun 2021, jumlah impor kembali meningkat sebesar 276,8 ribu ton (Wuryasti, 2022).

Tingginya impor daging sapi dari Australia ini kemudian menyebabkan Indonesia harus memberlakukan pembatasan impor supaya pemasok daging sapi tidak bergantung dari satu pemasok. Sebelumnya, Indonesia sudah berusaha membatasi jumlah impor dengan membelakakan Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) di tahun 2014 (Winata, 2017). Program ini dibentuk supaya Indonesia dapat mengembangkan eksor sapinya dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Sayangnya, pelaksanaan program ini mengalami kegagalan dikarenakan perumusan kebijakan yang kurang rinci, serta skala sasaran yang kecil dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan. Meski begitu, Indonesia dan Australia tetap berusaha untuk membangun hubungan bilateral yang baik dalam bidang ekspor dan impor daging sapi. Peningkatan jumlah impor turut menjadi akibat dari adanya perjanjian IA-CEPA yang memberi manfaat signifikan terhadap perdagangan daging sapi Australia dengan Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana dampak Perjanjian IA-CEPA terhadap impor daging sapi Australia ke Indonesia?

1.3. Kerangka Teori

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, penulis menggunakan “Teori Kerjasama Bilateral” dan “Konsep *Free Trade*” sebagai kerangka teori.

1.3.1. Teori Kerjasama Bilateral

Untuk menganalisis studi kasus tersebut, melihat dinamika hubungan antara Australia dengan Indonesia yang diwarnai dengan hubungan kerjasama antar negara, maka penulis menggunakan teori kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral dapat didefinisikan sebagai kerjasama antara satu negara dengan negara lain dalam cakupan *state*, serta mencakup berbagai aspek mulai dari politik, ekonomi, lingkungan, budaya, maupun bidang lain. Dalam hubungan internasional, kerjasama bilateral menjadi hal yang lumrah untuk dilaksanakan ketika menjalin kerjasama. Kerjasama ini dapat berlaku bagi negara dalam satu wilayah maupun di luar wilayah alias luar negeri. Melalui kerjasama bilateral ini akan menghasilkan pertukaran perwakilan negara atau duta besar, dimana duta negara ini akan menjadi perwakilan kepentingan negara di luar negaranya yang telah memiliki perjanjian. Bentuk kerjasama ini akan menjadi lebih mudah melalui perjanjian terlebih bagi negara yang sama-sama bergantung (Wahyuni, 2017). Kerjasama bilateral dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya perjanjian, pertukaran duta besar antar negara, dan kunjungan kenegaraan. Kebanyakan kerjasama ini dilakukan secara bilateral. Hal ini juga dilakukan dalam konteks yang bermacam-macam.

Menurut Kishan S. Rana, diplomasi bilateral memiliki konsep utama dimana sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan benefit, dan cara satu-satunya untuk mencapai hal tersebut ialah membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara. Kerjasama bilateral terjadi ketika dua negara atau pemerintahan memiliki kepentingan terhadap masing-masing negara atau menghadapi masalah serupa sehingga membutuhkan bantuan dari negara lain. Fokus kerjasama ini adalah mencari solusi bersama untuk masalah yang dihadapi kedua negara tersebut. Sehingga kerjasama bilateral dapat diartikan juga sebagai hubungan antar dua negara yang saling mempengaruhi serta terdapat hubungan timbal balik yang diimplementasikan dalam bentuk kooptasi (Bagus, 2019).

Suatu perjanjian tentunya membawa keuntungan bagi kedua belah pihak yang menyetujui perjanjian tersebut. IA-CEPA memiliki manfaat untuk mendongkrak perekonomian negara khususnya dalam permasalahan ekspor impor. Semua tarif atas impor

barang Indonesia ke Australia dihapus sehingga mencapai angka 0%, begitupula sebaliknya barang Australia yang masuk ke Indonesia akan dikenai penghapusan tarif (Katalis, 2022). Indonesia juga dapat mengakses pasar Australia dalam beberapa industri yang memiliki potensi. IA-CEPA juga memberikan fasilitas terhadap industri kendaraan listrik Indonesia dengan memberi akses dalam proyek pertambangan. IA-CEPA juga menyediakan program pertukaran angkatan kerja, pelatihan tenaga kerja, serta kemudahan investasi.

Dalam konteks hubungan Indonesia dengan Australia, kedua negara saling menyetujui perjanjian IA-CEPA yang memberikan dampak positif pada perdagangan kedua negara. Kerjasama ini dilakukan sebagai bentuk pembaharuan kerjasama antar Indonesia dan Australia. Kedua negara merupakan negara yang sama-sama mengalami perkembangan dalam ekonomi. Kemudian sebagai negara yang berdekatan, Indonesia dan Australia menginginkan bentuk kerjasama ekonomi lebih lanjut supaya dapat mempererat hubungan bilateralnya. Indonesia dan Australia juga memiliki potensi dalam perdagangan. Hal ini lantas menjadi motivasi Indonesia dan Australia menyetujui perjanjian IA-CEPA. Dengan adanya persetujuan ini, maka kerjasama bilateral antar kedua negara akan semakin erat dan dapat memperlancar segi perdagangan antar Indonesia dan Australia.

Perdagangan daging sapi antara Indonesia dengan Australia telah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Indonesia sendiri merupakan negara dengan jumlah ekspor yang jauh lebih kecil dibandingkan jumlah impornya. Australia memiliki tingkat produksi daging dengan rata-rata sebesar 1,97 juta ton, dan sebagian besar produksi daging tersebut diekspor ke Indonesia (Pertanian, 2022). Pada tahun 2020, permintaan daging sapi sempat menurun dikarenakan wabah Covid-19 yang menyebabkan kegiatan perdagangan terhambat. Kemudian pada tahun 2021, jumlah impor daging Australia ke Indonesia mencapai 126,7 ribu ton dengan jumlah kontribusi sebanyak 45,6% (Pertanian, 2022).

1.3.2. Konsep *Free Trade*

Free Trade atau Perdagangan Bebas merupakan konsep dimana perdagangan antara satu negara atau lebih tidak dibatasi oleh kebijakan pemerintah, terutama terkait kegiatan ekspor dan impor. Dalam pelaksanaan *Free Trade*, seringkali dua negara membuat kesepakatan supaya kegiatan perdagangan dapat berjalan dengan lancar, yang mana kesepakatan ini sering disebut dengan *Free Trade Agreement* (FTA).

FTA merupakan suatu kesepakatan antara dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan kegiatan ekspor dan impor di antara negara-negara yang menjalin perjanjian. Dalam perdagangan bebas ini, terdapat suatu kebijakan bahwa barang dan jasa dapat dijualbelikan melintasi batas wilayah internasional dengan sedikit atau tanpa dipungut biaya tarif, kuota, subsidi, maupun larangan pemerintah yang sekiranya dapat menghambat kegiatan pertukaran barang dan jasa tersebut (Team, 2024). Perdagangan bebas ini memungkinkan setiap negara untuk fokus pada produksinya dan penjualan barang-barang yang menggunakan sumber daya dengan sebaik-baiknya. Perusahaan di setiap negara yang ingin menjual produknya juga dapat mengimpor barang langka maupun barang yang tidak tersedia dalam negeri. Adanya kemudahan dan fasilitas dalam perdagangan bebas ini memungkinkan setiap negara yang menjalin kerjasama untuk mengembangkan pertumbuhannya serta memenuhi kebutuhan konsumen dengan kualitas yang lebih mumpuni. FTA terdiri dari tiga hal utama, yaitu perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi. Dalam perdagangan barang, FTA bertujuan untuk menghapuskan tarif dan mengatasi hambatan non-tarif (Center, 2023). Hingga tahun 2023, Indonesia telah menjalin total 18 kerjasama FTA, baik dalam cakupan regional, bilateral, maupun multilateral. Salah satu kesepakatan FTA yang telah diresmikan ini adalah Perjanjian IA-CEPA dengan Australia.

FTA memiliki sejumlah manfaat yang dapat digunakan untuk kepentingan preferensi dan non preferensi. Untuk kepentingan preferensi, FTA dapat digunakan untuk memperoleh fasilitas tarif preferensi. Sedangkan bagi kepentingan non preferensi, FTA dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan komersial, seperti di antaranya keperluan *anti-dumping*, *countervailing duties*, *safeguard measures*, *discriminatory quantitative restrictions*, *tariff quota*, *government procurement*, dan *trade statistics* (DJBC, 2021). Tarif preferensi dapat diartikan sebagai tarif bea masuk yang didasarkan oleh kesepakatan atau perjanjian internasional, yang mana jumlahnya telah ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan. Untuk dapat memberikan tarif preferensi, maka barang yang diimpor harus memenuhi Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*). Dalam Perjanjian IA-CEPA, Ketentuan Asal Barang ini ditentukan berdasarkan lampiran 4-C mengenai Aturan Khusus Produk. Bagi produk daging binatang sejenis lembu, baik segar, dingin, maupun beku dikenai aturan khusus CC, yang berarti seluruh bahan-bahan bukan asal yang digunakan dalam produksi suatu barang telah melalui perubahan klasifikasi tarif pada tahapan dua digit (FTA, Lampiran 4-C Aturan Khusus Produk, 2017). Kemudian pada lampiran 2-A mengenai Jadwal

Komitmen Tarif, daging binatang sejenis lembu, baik segar, dingin, maupun beku telah dikenai penghapusan tarif sebesar 0.0%, yang mana pada tahun-tahun berikutnya akan tetap dikenai tarif sebesar 0.0% (FTA, Lampiran 2-A Jadwal Komitmen Tarif Australia, 2020).

Layaknya seperti FTA, IA-CEPA juga merupakan sebuah kemitraan komprehensif yang terdiri dari tiga aspek kerjasama sekaligus, yaitu perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi. Meski begitu, IA-CEPA mengedepankan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga mampu melahirkan kekuatan ekonomi kawasan yang baru (Murtasidin, 2021). FTA memiliki tujuan untuk meningkatkan penetrasi pasar di antara negara anggota dengan memudahkan arus barang dan jasa. Hal ini dikarenakan banyak industri dan produk di Indonesia belum mampu bersaing dan memenuhi standar secara nasional. Sementara IA-CEPA memiliki tujuan untuk memperluas asas kebermanfaatan dan meningkatkan kecepatan perwujudan barang dan jasa menjadi lebih kompetitif. Perbedaan lainnya dari segi prinsip, FTA menekankan prinsip saling menguntungkan yang berfokus pada upaya memaksimalkan potensi perdagangan barang dan jasa unggulan dari masing-masing pihak untuk disalurkan dan mengisi pasar di negara mitra. Sementara IA-CEPA memberikan penekanan prinsip bahwa masing-masing pihak memiliki tingkat pembangunan yang berbeda, sehingga perlu adanya upaya pertukaran yang berimbang untuk membuka akses pasar melalui kerjasama pembangunan dan peningkatan kapasitas (Murtasidin, 2021). Sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian IA-CEPA tidak sepenuhnya sama dengan FTA, mengingat IA-CEPA tidak hanya berfokus pada negosiasi dan akses pasar saja tetapi juga banyak sektor kerjasama lainnya.

1.4. Hipotesis

Perjanjian IA-CEPA berdampak terhadap peningkatan impor daging sapi dari Australia ke Indonesia.

1.5. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kerjasama bilateral antara Indonesia dan Australia
2. Untuk membuktikan bahwa impor daging sapi dari Australia ke Indonesia meningkat karena perjanjian IA-CEPA.

1.6. Metode Pengumpulan dan Analisa Data

Menurut Sugiyono, metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan serta kegunaan tertentu yang telah ditargetkan sebelumnya. Kemudian menurut Sahir, metode penelitian merupakan langkah atau kegiatan dalam informasi yang dilakukan untuk memperoleh data yang nantinya akan diolah atau dianalisis sehingga dapat memberikan gambaran secara komprehensif. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Dr. Tedi Priatna, metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala karena sifatnya yang mendasar dan natural. Sehingga, penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menjawab rumusan masalah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini ialah *library research* atau studi kepustakaan dengan data sekunder yang diperoleh dari jurnal, website resmi, berita, buku, atau dokumen resmi yang dapat diakses secara online maupun buku fisik. Pengolahan dan analisis lebih lanjut kemudian dilakukan setelah dikumpulkan.

1.7. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil fokus pada pembahasan dampak perjanjian IA-CEPA terhadap impor daging sapi Australia ke Indonesia. Penelitian ini mengambil jangka waktu dimulai dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Adapun pemilihan topik dampak IA-CEPA terhadap impor daging sapi Australia ke Indonesia dikarenakan perjanjian IA-CEPA masih berlangsung dari awal pembentukan hingga saat ini. Tahun 2020 merupakan tahun disahkannya perjanjian IA-CEPA antara Indonesia dan Australia. Kemudian pada tahun 2021-2023 perjanjian ini mulai dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, IA-CEPA memiliki manfaat dan keuntungan dalam berbagai hal. Setelah perjanjian ini diterapkan dalam perdagangan antar kedua negara, perjanjian ini mulai menghasilkan dampak positif, salah satunya dengan bidang ekspor impor daging sapi. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan melihat peningkatan impor daging sapi Australia ke Indonesia setelah terbentuknya perjanjian IA-CEPA selama 3 tahun.

1.8. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab, dengan setiap bab berisi pembahasan yang dibahas secara mendalam melalui sub bab. Setiap bab yang ada dalam skripsi ini memiliki keterkaitan dengan bab yang lainnya. Oleh karena itu, karya tulis yang disusun secara sistematis dan

struktural akan dihasilkan dari keseluruhan bab ini. Berikut ini adalah sistematika penulisan yang dimaksud.

BAB 1 merupakan pendahuluan yang memuat 8 sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penelitian. Latar belakang masalah membahas mengenai hubungan Indonesia dan Australia sejak awal kerja sama hingga perjanjian IA-CEPA, serta kondisi ekspor impor daging sapi antara Indonesia dan Australia sebelum dibentuknya perjanjian IA-CEPA. Dengan penjelasan tersebut, sub bab selanjutnya mempertanyakan mengenai dampak perjanjian IA-CEPA terhadap impor daging sapi Australia ke Indonesia. Rumusan masalah ini akan dibahas lebih lanjut dengan menggunakan teori kerjasama bilateral, dengan menghasilkan hipotesis bahwa perjanjian IA-CEPA berdampak terhadap peningkatan impor daging sapi Australia ke Indonesia.

Adapun yang menjadi dasar penelitian ini tercantum pada sub bab tujuan penelitian, dimana penelitian dilakukan untuk untuk mengetahui kerjasama bilateral antara Indonesia dan Australia serta untuk membuktikan bahwa impor daging sapi Australia ke Indonesia meningkat karena perjanjian IA-CEPA. Pada sub bab selanjutnya, penulis menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang mengambil data sekunder dengan teknik *library research* atau studi kepustakaan. Teknik ini menganalisa isi bacaan yang bersumber dari jurnal, website resmi, berita, buku, atau dokumen resmi yang diakses secara online maupun buku fisik. Selain itu pada sub bab jangkauan penelitian, penulis menyatakan fokus penelitian yang dilakukan adalah pada tahun 2020-2023.

BAB 2 berisikan pembahasan yang menjelaskan manfaat dan keuntungan dari perjanjian IA-CEPA lebih rinci. Kemudian diikuti dengan data-data terkait ekspor impor daging sapi antara Indonesia dan Australia sebelum perjanjian IA-CEPA dibentuk.

BAB 3 berisikan pembuktian hipotesis yang memaparkan lebih lanjut mengenai dampak IA-CEPA dalam perdagangan Indonesia dan Australia, khususnya dalam bidang impor daging sapi Australia ke Indonesia.

BAB 4 merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan mengenai bab-bab yang telah dibahas sebelumnya.